

**PERAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)  
DALAM PENCEGAHAN PERILAKU KORUPSI OLEH  
PENYELENGGARA NEGARA DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Hukum  
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh :  
Mukhith  
30301900459

**PROGRAM STRATA SATU (S1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2022**

**PERAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)  
DALAM PENCEGAHAN PERILAKU KORUPSI OLEH  
PENYELENGGARA NEGARA DI INDONESIA**



*(Handwritten Signature)*  
**Dr. Achmad Arifallah, S.H., M.H.**  
NIDN : 01-2111-7801

Tanggal : 19 Agustus 2022

**PERAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)  
DALAM PENCEGAHAN PERILAKU KORUPSI OLEH  
PENYELENGGARA NEGARA DI INDONESIA**

Dipersiapkan Dan Disusun Oleh :  
Mukhith  
NIM : 30301900459

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada tanggal 25 Agustus 2022  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji  
Ketua,

  
Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.  
NIDN : 0620058302

Anggota


Anggota

  
H. Winanto, S.H., M.H.  
NIDN : 0618056502

  
Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H.  
NIDN : 0121117801

Mengesah,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

  
Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.  
NIDN : 0607077601

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mukhith

NIM : 30301900459

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul "Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pencegahan perilaku korupsi oleh penyelenggara negara di Indonesia" Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 20 Agustus 2022



**Mukhith**

NIM : 30301900459

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mukhith  
NIM : 30301900459  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\* dengan judul : "Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pencegahan perilaku korupsi oleh penyelenggara negara di Indonesia" dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 01 September 2022

yang menyatakan,



**Mukhith**

NIM : 30301900459

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### Motto :

"Barang siapa yang membebaskan seorang mukmin dari suatu kesulitan dunia, maka kelak Allah akan membebaskannya dari suatu kesulitan pada hari kiamat." (HR. Muslim)

### Persembahan :

Skripsi ini merupakan persembahan istimewa untuk :

- Kedua Orang Tua saya, , Beliau adalah orang tua yang luar biasa atas support, didikan dan kasih sayang mereka serta doa untuk keberhasilan dan kesuksesan anaknya.
- Istriku tercinta yang selalu mendukung dan memberikan motivasi dalam penyusunan skripsi.
- Untuk Teman dan sahabat-sahabatku yang bersama-sama berjuang dalam penyusunan skripsi ini

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

*Alhamdulillahirabbil'alamin*, puji syukur atas kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: “Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pencegahan perilaku korupsi oleh penyelenggara negara di Indonesia” Skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1) Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penghargaan dan terima kasih yang setulus – tulusnya kepada orang tua yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian moril maupun materiil. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat, Kesehatan, Karunia, dan Keberkahan di dunia dan di akhirat atas budi baik yang diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak dapat terlaksana tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
4. Bapak Dr. Arpangi, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
5. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H, selaku Dosen Wali, Ketua Penguji Skripsi dan Direktur S1 Eksekutif Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
6. Bapak Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.
7. Bapak H. Winanto, S.H., M.H, selaku anggota penguji skripsi

8. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staff Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan sebagai dasar penulisan skripsi.
9. Seluruh pihak yang membantu penulis dalam mendapatkan informasi untuk melengkapi penulisan hukum ini.
10. Sahabat, Teman dan Rekan ku yang telah membantu, menyemangati, dan mendoakan penulis.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*



Semarang, 20 Agustus 2022

Mukhith

NIM : 30301900459

## ABSTRAK

Korupsi sudah menjadi fenomena yang biasa di dalam masyarakat di Indonesia dapat dikatakan bahwa seperti korupsi sudah menjadi budaya. Pemberantasan Tindak Pidana korupsi diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dan bentuk pelaksanaan dari Pasal 43 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yaitu dibentuknya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi selanjutnya disingkat KPK. dasar Hukum kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi adalah Pasal 43 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang Nomor 31 / 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Tipikor dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2002 Tentang komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.

Terjadinya korupsi disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu (1) sistem pemerintahan dan birokrasi yang memang kondusif untuk melakukan penyimpangan, (2) belum adanya sistem kontrol dari masyarakat yang kuat, dan belum adanya perangkat peraturan dan perundang-perundangan yang tegas. Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah tertuang di dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi pada Pasal 6 yang mempunyai kewenangan dalam hal penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tanpa dengan melibatkan aparat penegak hukum atau lembaga hukum yang lain. Dimana aturan ini memang digunakan untuk lebih menjaga keindependensian sebuah lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut. Peran KPK dalam pencegahan perilaku KKN oleh Penyelenggara Negara di Indonesia adalah bahwa KPK mempunyai banyak cara untuk menelusuri kasus-kasus dugaan korupsi, mulai dari menyadap saluran telepon hingga memantau rekening tabungan tersangka yang diduga korupsi.

Kata Kunci : Korupsi, Tindak Pidana, KPK

## ABSTRACT

*Corruption has become a common phenomenon in society in Indonesia, it can be said that it seems that corruption has become a culture. Eradication of criminal acts of corruption is regulated in Law Number 31 of 1999, Law Number 20 of 2001 and the form of implementation of Article 43 of Law Number 31 of 1999, namely the establishment of Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission, hereinafter abbreviated as KPK. . The legal basis for the authority of the Corruption Eradication Commission to conduct investigations into criminal acts of corruption is Article 43 of Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption as amended by Law Number 20 of 2001 concerning amendments to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts. Corruption and Law of the Republic of Indonesia No. 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission.*

*The method used is a normative juridical approach. Normative research or also called library law research is legal research carried out by examining library materials or secondary data.*

*The occurrence of corruption is caused by several factors, namely (1) the system of government and bureaucracy that is indeed conducive to deviations, (2) the absence of a strong control system from the community, and the absence of a firm set of rules and regulations. The role of the Corruption Eradication Commission (KPK) which has been stated in Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission in article 6 which has the authority in terms of investigations, investigations, and prosecutions carried out by the Corruption Eradication Commission without involving law enforcement officials or other legal institutions. Where this rule is indeed used to further maintain the independence of the Corruption Eradication Commission (KPK) institution. The role of the KPK in preventing KKN behavior by State Organizers in Indonesia is that the KPK has many ways to track cases of alleged corruption, from tapping telephone lines to monitoring the savings accounts of suspects suspected of corruption.*

*Keywords: Corruption, Crime, KPK*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK .....	ix
<i>ABSTRACT</i> .....	x
DAFTAR ISI .....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Metode Penelitian.....	10
E. Sistematika Penulisan .....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Komisi Pemberantasan Korupsi .....	16
1. Pengertian Komisi Pemberantasan Korupsi.....	16
2. Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi .....	18
3. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.....	22

B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Korupsi.....	24
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi .....	24
2. Kriteria Tindak Pidana Korupsi .....	32
C. Tinjauan Umum mengenai Hukum Pidana Korupsi .....	36
1. Teori Hukum Pidana .....	36
2. Teori Hukum Positif tentang Hukum Pidana Korupsi .....	41
3. Tujuan Penerapan Sanksi Pidana Korupsi .....	43
D. Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Islam .....	45
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Faktor yang menyebabkan maraknya perilaku KKN di Indonesia yang dilakukan para penyelenggara Negara .....	51
B. Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Melakukan Pemberantasan Korupsi di Indonesia .....	61
C. Peran KPK dalam pencegahan perilaku KKN oleh Penyelenggara Negara di Indonesia.....	68
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>74</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sejarah perjalanan bangsa Indonesia sejak awal kemerdekaan sampai pasca reformasi dihadapkan pada persoalan korupsi yang telah mengakar dan membudaya. Bahkan kalangan para pejabat publik menganggap korupsi sebagai sesuatu yang lumrah dan wajar. Ibarat candu, korupsi telah menjadi barang bergengsi yang apabila tidak dilakukan akan membuat stress para penikmatnya. Korupsi berawal dari proses pembiasaan, yang akhirnya menjadi kebiasaan dan berujung pada sesuatu yang sudah terbiasa untuk dikerjakan oleh pejabat-pejabat negara. Itulah sebabnya, masyarakat begitu pesimis dan putus asa terhadap upaya penegakkan hukum dalam menumpas koruptor di Indonesia<sup>1</sup>. Korupsi dikategorikan sebagai salah satu kejahatan luarbiasa (*extra ordinary crime*). Ini dikarenakan korupsi menyebabkan kerugian proses demokrasiserta hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat luas.<sup>2</sup>

Keadaan yang demikian suka atau tidak suka akan menggoyahkan demokrasi sebagai sendi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, melumpuhkan nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum serta semakin jauh dari tujuan tercapainya masyarakat yang sejahtera dan penegakan hukum. Dengan

---

<sup>1</sup> Muhammad Yamin, 2012, *Tindak Pidana Khusus*, Pustaka Setia, Bandung, h. 193

<sup>2</sup> Ulang Mangun Sosiawan, Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, No:10/E/EPT/2019, hlm 517-539

melihat latar belakang timbulnya korupsi, salah satu faktor yang menyebabkan meningkatnya aktifitas korupsi di beberapa negara disebabkan terjadinya perubahan politik yang sistematis, sehingga tidak saja memperlemah atau menghancurkan lembaga sosial politik, tetapi juga lembaga-lembaga hukum<sup>3</sup>.

Keadaan yang demikian suka atau tidak suka akan menggoyahkan demokrasi sebagai sendi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, melumpuhkan nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum serta semakin jauh dari tujuan tercapainya masyarakat yang sejahtera. Dengan melihat latar belakang timbulnya korupsi, salah satu faktor yang menyebabkan meningkatnya aktifitas korupsi di beberapa negara disebabkan terjadinya perubahan politik yang sistematis, sehingga tidak saja memperlemah atau menghancurkan lembaga sosial politik, tetapi juga lembaga-lembaga hukum<sup>4</sup>.

Negara Republik Indonesia adalah sebuah Negara besar yang berlandaskan hukum, hal ini berarti bahwa hukum di Indonesia di junjung tinggi. Sesuai dengan Pasal 27 Undang-undang Dasar 1945 yang sudah di amendemen; “Bahwa segala warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Sebagai Basic Law (hukum dasar) Undang-undang Dasar 1945 telah mengatur kedudukan warga Negara dan pemerintahan itu sendiri.

---

<sup>3</sup> Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar dan Syarif Fadillah, 2009, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung, hlm 1-2

<sup>4</sup> Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar dan Syarif Fadillah, *Op Cit*, hlm 3

Sesuai dengan amanat undang-undang Dasar 1945 maka dibentuklah aparat Negara penegak hukum yaitu Polri yang didasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 13 berbunyi; “dalam mengemban Tugasnya Kepolisian mempunyai Tugas Pokok :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
2. Menegakan hukum,
3. Melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat.

Korupsi menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada Pasal 2 dijelaskan yaitu *“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara”*. Sedangkan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan dalam jabatannya juga masuk dalam ranah Korupsi bila perbuatannya itu merugikan keuangan Negara, seperti yang tercantum dalam Pasal 3; *“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara”*.

Bentuk-bentuk tindak pidana korupsi adalah tindak pidana korupsi yang beridir sendiri dan dimuat dalam Pasal-Pasal Undang-undang Nomor 31

Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>5</sup>

Sebagian besar masyarakat masih sangat percaya korupsi masih bekerja secara sistematis dan terstruktur di kalangan birokrasi pemerintahan, lembaga penegakan hukum maupun lingkungan parlemen. Suatu hasil jajak pendapat yang dilakukan pada pertengahan Februari 2007 oleh sebuah media menegaskan hal tersebut. Jajak pendapat itu menyatakan, sekitar 65% masyarakat di kota-kota besar masih tetap tidak percaya, pemerintah telah serius melakukan pemberantasan korupsi. Bahkan, di provinsi yang kepala daerahnya pernah dinobatkan menjadi *championship* di bidang anti korupsi oleh ICW, prosentase ketidakpercayaan masyarakat keseriusan pemerintah daerah dalam pemberantasan justru sangat tinggi karena mencapai angka diatas 80%. Fakta ini hendak menegaskan, pesimisme kian meluas di kalangan masyarakat akan kesungguhan pemerintah melakukan upaya pemberantasan korupsi secara serius<sup>6</sup>.

Perluasan pesimisme dan ketidakpercayaan masyarakat pada keseriusan pemberantasan korupsi bisa jadi disebabkan oleh beberapa fakta yang terjadi belakangan ini. Delegitimasi lembaga KPK terus menerus terjadi seolah ada skenario yang dilakukan secara “terencana dan sistematis” dengan merekayasa suatu proses yang pada akhirnya ditujukan untuk “melumpuhkan”

---

<sup>5</sup> Adami Chazawi, 2016, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 25

<sup>6</sup> Bambang Wijayanto, *Evaluasi Gerakan Anti Korupsi*, Makalah dalam Lokakarya Maintreaning Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi Islam, 29 November 2005 di UIN Syarif Hidayatulah

kewenangan dan otoritas lembaga tersebut. Lepas dari beberapa kekurangan yang masih melekat di KPK pada kinerjanya sehingga harus terus menerus ditingkatkan, tetapi juga tidak dapat diingkari, KPK telah menjadi suatu lembaga yang mampu mengukir “*success story*”, dipercaya serta punya integritas dan kredibilitas di dalam percepatan pemberantasan korupsi.

Namun kebijakan publik yang seharusnya mampu menyusun politik hukum dan politik penegakan hukum secara lebih kongkrit dan tegas serta kompatibel dengan tuntutan publik dan merumuskan pola pengendalian tindak korupsi secara lebih komprehensif, efisien dan efektif tidak terjadi. Padahal, perkembangan modus korupsi kian canggih, karena tindak korupsi tidak hanya suatu tindakan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan sehingga merugikan keuangan negara secara langsung saja, tetapi juga telah menjelajah dan merasuk makin dalam pada ruang-ruang pembuat kebijakan publik sehingga dapat terjadi impunitas, kekebalan hukum pada orang tertentu dan kecenderungan legalisasi tindak korupsi.

Kebijakan publik yang merupakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik<sup>7</sup>. Wacana yang paling mutakhir dalam kebijakan publik mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi adalah dengan adanya gagasan untuk melakukan penghapusan atas eksistensi Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi. Wacana tersebut bahkan sudah bermetamorphose

---

<sup>7</sup> Surya Fermana, 2009, *Kebijakan Publik, Sebuah Tinjauan Filosofis*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, hlm 5

menjadi suatu draf kebijakan karena ditempatkan di dalam Revisi UU Tindak Pidana Korupsi yang dalam salah satu Pasalnya menegaskan “...*perkara tindak pidana korupsi yang diterima jaksa ...dilimpahkan pada pengadilan negeri setempat untuk diperiksa dan diputus oleh majelis hakim khusus tipikor*”. Usulan Pasal dalam revisi UU Tindak Pidana Korupsi yang berkaitan dengan Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi tersebut adalah salah satu kata kunci utama yang dapat memperlihatkan secara tegas adanya suatu upaya yang ditunjukkan untuk mendekonstruksi dan sekaligus mendelegitimasi keberadaan Pengadilan Khusus Tipikor. Undang-undang Pemberantasan Korupsi sebagai representasi kebijakan publik pemerintah yang berkuasa dalam penanggulangan tindak pidana korupsi mendapat kritik dari berbagai kalangan<sup>8</sup>.

Indonesia memiliki lembaga-lembaga hukum yang dapat menaungi permasalahan hukum di Indonesia. Lembaga tersebut dibagi menjadi dua, yakni lembaga negara utama (*main state's organ*) dan lembaga negara pembantu (*auxiliary state's organ*). Lembaga yang menaungi kasus korupsi di Indonesia adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK merupakan lembaga independen yang dibentuk oleh presiden, hal ini menimbulkan spekulasi bahwa KPK merupakan lembaga konstitusional. Berdasarkan hal tersebut maka dilakukan penelitian dengan metode penelitian empiris berdasarkan data-data kasus korupsi di Indonesia. Penelitian tersebut dilakukan untuk mengetahui upaya dalam pemberantasan kasus korupsi di Indonesia.

---

<sup>8</sup> Syed Hussain Alatas, 1987, *Korupsi Sifat, Sebab dan Fungsi*. LP3S, Jakarta, hlm 87

Korupsi sudah menjadi fenomena yang biasa di dalam masyarakat di Indonesia dapat dikatakan bahwa sepertinya korupsi sudah menjadi budaya. Indonesia bagaikan surga bagi para koruptor. Hal ini terlihat dengan diletakkannya Indonesia pada peringkat kelima dari 146 negara terkorup yang diteliti oleh transparansi internasional pada tahun 2004.

Korupsi adalah salah satu penyakit masyarakat yang sama dan jenis kejahatan lain seperti pencurian, yang sudah ada sejak manusia bermasyarakat di atas bumi ini, bahkan korupsi sudah terjadi berabad-abad yang lalu yg faktanya tercatat dalam sejarah dunia.<sup>9</sup> Korupsi mengakibatkan sebagian besar rakyat Indonesia menderita dan hidup dalam kemiskinan, penanggulangan korupsi menjadi pr bersama mengingat korupsi berkembang begitu pesat bagaikan jamur hingga merambah ke instansi terbawah sekalipun.

Pemberantasan Tindak Pidana korupsi diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dan bentuk pelaksanaan dari Pasal 43 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yaitu dibentuknya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi selanjutnya disingkat KPK.

Latar belakang pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi ini antara lain sebagai berikut :

1. Pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi belum dapat dilaksanakan secara optimal oleh karena itu, pemberantasan tindak pidana

---

<sup>9</sup> Jawade Hafidz Arsyad, 2013, *Korupsi dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 9

korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional

2. Lembaga pemerintahan yang menangani tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam pemberantasan tindak pidana korupsi
3. Perlu dibentuknya Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang independen dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.<sup>10</sup>

Oleh karena itu, dasar Hukum kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi adalah Pasal 43 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang Nomor 31 / 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Tipikor dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Walaupun merupakan lembaga Ad Hoc, namun Komisi Pemberantasan Korupsi dapat berperan dalam bentuk pencegahan dan penindakan. Peran Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal penindakan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi sudah sering kita dengar melalui media massa,

---

<sup>10</sup> Monang Siahaan, 2014, *Perjalanan Komisi Pemberantasan Korupsi Penuh Onak Duri*, Elex Media Komputindo, Kompas Gramedia Group, Jakarta, hlm 35

namun dalam hal pencegahan terhadap terjadinya tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi rasanya jarang didengar oleh masyarakat. Padahal salah satu wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi ini adalah dalam hal pencegahan atau preventif terhadap tindak pidana korupsi

Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis tertarik untuk meneliti tentang *“Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Pencegahan Perilaku Korupsi oleh Penyelenggara Negara di Indonesia.”*

## **B. Rumusan Masalah**

Setelah mengetahui latar belakang dan perumusan masalah dari studi kasus, dapat diperoleh tujuan yang ingin dicapai. Berikut merupakan yang terdapat dalam penelitian kasus korupsi kolusi dan nepotisme di Indonesia.

1. Faktor apa saja yang menyebabkan maraknya perilaku Korupsi di Indonesia yang dilakukan para penyelenggara Negara ?
2. Bagaimana peran Komisi Pemberantasan Korupsi dalam memberantas Korupsi di Indonesia?
3. Bagaimana peran KPK dalam pencegahan perilaku Korupsi oleh Penyelenggara Negara di Indonesia ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan tersebut diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Faktor apa saja yang menyebabkan maraknya perilaku Korupsi di Indonesia yang dilakukan para penyelenggara Negara.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis peran KPK dalam memberantas tindak korupsi di Indonesia.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana peran KPK dalam pencegahan perilaku Korupsi oleh Penyelenggara Negara di Indonesia.

#### **D. Metode Penelitian**

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah deskriptif sesuai dengan masalah dan tujuan dalam penelitian. Penelitian menggambarkan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Dengan kata lain penelitian ini hanya terbatas pada penggambaran satu atau lebih mengenai Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Pencegahan Perilaku Korupsi oleh Penyelenggara Negara di Indonesia tanpa perlu mengaitkan gejala-gejala tersebut dalam suatu penjelasan kausal<sup>11</sup>.

2. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. kemudian untuk diterapkan pada masalah penelitian

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, 1982, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, hlm 56

yakni Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Pencegahan Perilaku Korupsi oleh Penyelenggara Negara di Indonesia sehingga penyajiannya berpangkal pada asas-asas dan teori-teori dan doktrin serta perundang-undangan yang berlaku<sup>12</sup>

### 3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa sebagai berikut :

#### a. Bahan Hukum Primer yaitu

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Republik Indonesia.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Republik Indonesia.
- 3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang komisi pemberantasan tindak Korupsi.
- 4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 5) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 tentang tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintah.
- 6) Instruksi Presiden republik Indonesia nomor 9 Tahun 1998 Tentang penyelenggaraan pendayagunaan Aparatur Negara.
- 7) Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 5 Tahun 2004. Tentang percepatan pemberantasan Korupsi.

---

<sup>12</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op Cit*, hlm 12

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang isinya membahas mengenai Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Pencegahan Perilaku Korupsi oleh Penyelenggara Negara di Indonesia, yakni

- 1) Makalah-makalah
- 2) Kepustakaan berupa buku literatur yang membahas mengenai Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Pencegahan Perilaku Korupsi oleh Penyelenggara Negara di Indonesia.

c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder, terdiri dari

- 1) Kamus Hukum
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- 3) Artikel-artikel dan laporan dari media massa (surat kabar, jurnal hukum, majalah dan sebagainya)

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data utama berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Untuk memperoleh data yang relevan guna menjawab permasalahan penelitian yakni Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Pencegahan Perilaku Korupsi oleh Penyelenggara Negara di Indonesia.

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data. Berdasarkan pengertian tersebut metode yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah :

a. Studi Pustaka

Studi pustaka yang dimaksud adalah mengumpulkan data-data dari sumber-sumber tertulis seperti undang-undang, keputusan presiden, intruksi presiden, buku-buku, jurnal, tesis, disertasi, majalah ilmiah, dokumen pribadi dan dokumen resmi. Sumber-sumber di atas biasanya tersimpan di perpustakaan, selain itu juga buku penerbitan resmi dari pemerintah dapat merupakan sebagai sumber yang sangat berharga.

b. Teknik Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.<sup>13</sup>

Data penelitian ini diperoleh dengan melakukan pengamatan pada objek penelitian yang terdiri dari satu buku standar. Peranan peneliti sebagai pengamat dalam hal ini tidak sepenuhnya sebagai pemeran serta tetapi melakukan fungsi penelitian.<sup>14</sup>

c. Teknik Dokumentasi

---

<sup>13</sup> Syaifuddin Azwar, 2004, *Metode Penelitian*. Pustaka pelajar, Yogyakarta, h. 104.

<sup>14</sup> L.J. Moloeng, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung hlm 177

Teknik dokumentasi adalah teknik yang ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, melalui buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, dokumenter, data yang relevan dari penelitian<sup>15</sup>. Selain itu studi dokumentasi juga diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada sebuah penelitian, namun melalui dokumen-dokumen yang dihimpun dan dipilih sesuai dengan tujuan dan fokus masalah.<sup>16</sup>

#### 5. Metode Analisis Data

Penelitian *deskriptif kualitatif* ini bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Dengan kata lain penelitian *deskriptif kualitatif* ini bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan yang ada.<sup>17</sup> Bahwasanya penelitian *deskriptif kualitatif* dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan-keadaan nyata sekarang yang sementara berlangsung.<sup>18</sup>

Pada hakikatnya penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek dengan tujuan membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis,

---

<sup>15</sup> Riduan, *op.cit*, hlm 77

<sup>16</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, 2004, *Penelitian dalam Pendidikan, Kurikulum dan Pembelajaran*, PPs UPI, Bandung, hlm 242

<sup>17</sup> Mardalis, 1999, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta, h. 26

<sup>18</sup> Convelo G. Cevilla, dkk, 1993, *Pengantar Metode Penelitian*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm 71

factual dan akurat mengenai fakta-fakta atau fenomena yang diselidiki.<sup>19</sup>

Data yang telah dikumpulkan, dikelompokkan, diseleksi dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode normatif kualitatif dengan cara menginterpretasikan data berdasarkan teori-teori hukum, peraturan perundang-undangan dan pengertian hukum.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan

Bab II Tinjauan Pustaka. Bab ini meliputi Tinjauan Umum Tindak Pindak Korupsi, Tinjauan Umum Komisi Pemberantasan Korupsi, Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Islam,

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang meliputi Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam pembahasan meliputi 1) Faktor yang menyebabkan maraknya perilaku Korupsi di Indonesia yang dilakukan para penyelenggara Negara, 2) Metode yang digunakan KPK untuk membentuk karakter manusia anti Korupsi dan 3) Peran KPK dalam pencegahan perilaku Korupsi oleh Penyelenggara Negara di Indonesia

Bab IV Penutup, merupakan penutup dari penelitian ini yang meliputi Kesimpulan dan Saran-saran.

---

<sup>19</sup> *Ibid*

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Komisi Pemberantasan Korupsi**

##### **1. Pengertian Komisi Pemberantasan Korupsi**

Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan. Dalam rangka mewujudkan supremasi hukum, Pemerintah Indonesia telah meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi. Berbagai kebijakan tersebut tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>20</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, badan khusus tersebut yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi, memiliki kewenangan melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, sedangkan mengenai pembentukan, susunan organisasi, tata kerja dan pertanggung jawaban, tugas dan wewenang serta keanggotaannya diatur dengan Undang-undang.

Undang-Undang ini dibentuk berdasarkan ketentuan yang dimuat dalam Undang-Undang tersebut di atas. Pada saat sekarang pemberantasan tindak pidana korupsi sudah dilaksanakan oleh berbagai institusi seperti kejaksaan dan kepolisian dan badan-badan lain yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, oleh karena itu pengaturan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Undang-Undang ini dilakukan secara berhati-hati agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dengan berbagai instansi tersebut.

---

<sup>20</sup> <https://acch.kpk.go.id/id/jejak-pemberantasan/8-uu-30-tahun-2002-komisi-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi> diakses 1 Agustus 2022

## 2. Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi

Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas-tugas sebagai mana diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagai berikut:


1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam melaksanakan tugas koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi:

- a) Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi.
- b) Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- c) Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait
- d) Melaksanakan dengan pendapat atau pertemuan instansi yang berwenang melakukan Tindak Pidana Korupsi
- e) Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan Tindak Pidana Korupsi

2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. instansi yang berwenang adalah badan pemeriksa keuangan, badan pengawas keuangan dan pembangunan, komisi pemeriksa kekayaan penyelenggaraan Negara,

inspektorat dan departemen atau lembaga pemerintah non departemen. Dalam melaksanakan tugas supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ialah Tindak Pidana Korupsi, yang berwenang:

- a) Melakukan pengawasan, penelitian atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan public.
  - b) Mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan
3. Melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Tindak Pidana Korupsi berwenang mempunyai tugas:
- a) Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan
  - b) Memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian keluar negeri
  - c) Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa

- 
- d) Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga tersangka ataupun terdakwa
  - e) Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait
  - f) Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perijinan, lisensi serta konsensi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga terbukti dengan adanya tindak pidana korupsi
  - g) Meminta bantuan kepada Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum Negara lain untuk melakukan pencairan, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri
  - h) Meminta bantuan kepada polisi atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan penyitaan, dalam perkara Tindak Pidana Korupsi yang sedang ditangani.

4. Melakukan tindakan – tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Dalam melaksanakan tugas pencegahan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

- a) Melakukan pendaftaran, dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggaraan Negara
- b) Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi

- c) Menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jenjang pendidikan
  - d) Merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi
  - e) Melakukan kampanye anti Korupsi f. Melakukan kerjasama bilateral atau multilateral dalam pelaksanaan Tindak Pidana Korupsi
5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintah Negara dalam melaksanakan tugas monitor terhadap penyelenggaraan pemerintah Negara, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:
- a) Melakukan pengkajian terhadap system pengelola administrasi disemua lembaga Negara dan pemerintah
  - b) Member saran kepada pimpinan lembaga Negara dan pemerintah untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian system pengelolaas administrasi tersebut berpotensi korupsi
  - c) Melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, dewan perwakilan rakyat Republik Indonesia, dan badan pemeriksa keuangan, jika saran Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai usulan perubahan tersebut tidak diindahkan.

### **3. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi**

Pengertian wewenang adalah berasal dari hukum organisasi pemerintahan yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik. Kewenangan dalam hal ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, dan dengan begitu dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintah dengan warga negara.<sup>21</sup>

Dalam rangka mewujudkan supremasi hukum, Pemerintah Indonesia telah meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi. Berbagai kebijakan telah tertuang dalam bentuk peraturan perundang-undangan, antara lain dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan Nepotisme; Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Layaknya instansi lain, KPK tentu saja memiliki tugas dan wewenang. Secara umum, tugas utama KPK tentu saja memberantas korupsi. Agar dapat

---

<sup>21</sup> Amanda Lestari Putri Lubis, 2011, *Upaya dan Tindakan Hukum (dalam Kasus Penyalahgunaan Kewenangan)*, Cintya Press, Jakarta, h. 5

menjalankan tugasnya dengan efektif KPK diberikan tugas dan wewenang yang luar biasa. Tugas dan wewenang KPK diamanatkan secara khusus oleh undang-undang tentang KPK No.30/2002. Amanat undang-undang tersebut menunjukkan bahwa korupsi harus dilawan dengan langkah-langkah luar biasa, tidak bias lagi dilawan dengan cara-cara konvensional.

Demi terciptanya kinerja yang efektif, salah satu tugas yang diamanatkan undang-undang adalah KPK dapat melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sendiri. Biasanya kegiatan-kegiatan ini dilakukan oleh instansi yang berbeda-beda. Penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh kepolisian. Setelah selesai di polisi, diserahkan ke kejaksaan dilakukan penyidikan kembali untuk di periksa kelengkapannya. Setelah lengkap, jaksa lalu menyiapkan materi untuk melakukan penuntutan di persidangan.<sup>22</sup>

Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi meliputi tindak pidana korupsi yang :

1. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara.
2. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat.
3. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

---

<sup>22</sup> Ulang Mangun Sosiawan, Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 19 No. 4, Desember 2019: hlm 517-538

Dengan pengaturan dalam undang-undang ini, Komisi Pemberantasan Korupsi:

1. Dapat menyusun jaringan kerja (networking) yang kuat dan memperlakukan institusi yang telah ada sebagai counterpart yang kondusif sehingga pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif.
2. Tidak monopoli tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.
3. Berfungsi sebagai pemicu dan pemberdayaan institusi yang telah ada dalam pemberantasan korupsi.
4. Berfungsi untuk melakukan supervisi dan memantau institusi yang telah ada dan dalam keadaan tertentu dapat mengambil alih tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan dan penuntutan (*superbody*) yang sedang dilaksanakan oleh kepolisian dan/atau kejaksaan.

## **B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi**

Tindak pidana korupsi menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada Pasal 2 dijelaskan yaitu “*Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara*”. Sedangkan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan dalam jabatannya

juga masuk dalam ranah Korupsi bila perbuatannya itu merugikan keuangan Negara, seperti yang tercantum dalam Pasal 3; “*Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara*”.

Kata korupsi berasal dari bahasa Latin ‘*corruptio*, ‘*corruption*’ (bahasa Inggris) dan ‘*corruptie*’ (bahasa Belanda), arti harfiahnya menunjuk pada perbuatan yang rusak, busuk dan tidak jujur yang dikaitkan dengan keuangan<sup>23</sup>.

Dalam Black’s Law Dictionary, korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.<sup>24</sup>

Pengaturan mengenai tindak pidana korupsi diatur di dalam hukum pidana seperti pada Pasal 55 KUHP ayat (1) yang menyebut bahwa dipidana sebagai pelaku tindak pidana (1) mereka yang melakukan, menyuruh, melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dan (2) mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan

---

<sup>23</sup> Muhammad Yamin, *Op Cit*, h. 196.

<sup>24</sup> Henry Campbell Black, 1990, *Black’s Law Dictionary*, Edisi VI, West Publishing, St. Paul Minnesota, hlm. 199

kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Korupsi secara etimologi berasal dari bahasa Latin, *corruptio* atau *corruptus* yang artinya merusak, tidak jujur, dapat disuap. Korupsi juga mengandung arti kejahatan, kebusukan, tidak bermoral dan kebejatan. Korupsi diartikan pula sebagai perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya. Sementara itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi artinya buruk, busuk, suka memakai barang (uang) yang dipercayakan kepadanya, dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi), penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan), untuk kepentingan pribadi dan orang lain.<sup>25</sup>

Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat dan merusak. Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya<sup>26</sup>.

---

<sup>25</sup> Alfitra, 2011, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Raih Asa Sukses, h. 146

<sup>26</sup> Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 89

Sedangkan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan dalam jabatannya juga masuk dalam ranah Korupsi bila perbuatannya itu merugikan keuangan Negara, seperti yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; *“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara”*.

Di dalam KUHP, pengaturan mengenai tindak pidana korupsi diatur di dalam Pasal 55 KUHP ayat (1) yang menyebut bahwa dipidana sebagai pelaku tindak pidana (1) mereka yang melakukan, menyuruh, melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dan (2) mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Pasal 419 KUHP menyebutkan bahwa diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun seorang pejabat yang

1. Yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahuinya bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk menggerakannya supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya

2. Yang menerima hadiah mengetahui bahwa hadiah itu diberikan sebagai akibat atau oleh karena si penerima telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Ketentuan pidana pelanggaran Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu orporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi diatur bahwa pidana pokok yang dapat dijatuhkan adalah pidana denda dengan ketentuan maksimal ditambah 1/3 (sepertiga). Penjatuhan pidana ini melalui prosedural ketentuan Pasal 20 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut:

1. Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.
2. Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
3. Dalam hal ini tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus, kemudian pengurus tersebut dapat diwakilkan kepada orang lain.
4. Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
5. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan menyerahkan surat panggilan

tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau ditempat pengurus berkantor.

Unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut :

1. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
2. Perbuatan melawan hukum;
3. Merugikan keuangan Negara atau perekonomian;
4. Menyalahgunakan kekuasaan, kesempatan atas sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukannya dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Menurut Shed Husein Alatas ada beberapa ciri korupsi yakni sebagai berikut :

1. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang. Hal ini tidak sama dengan kasus pencurian atau penggelapan
2. Korupsi pada umumnya dilakukan secara rahasia, kecuali korupsi itu telah merajalela dan begitu dalam sehingga individu yang berkuasa dan mereka yang berada di dalam lingkungannya tidak terduga untuk menyembunyikan perbuatannya, namun motif korupsi tetap dijaga kerahasiaannya

3. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik. Kewajiban dan keuntungan itu tidak selalu berupa uang
4. Mereka yang mempraktikkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlingung di balik pembenaran hukum
5. Mereka yang terlibat korupsi menginginkan keputusan yang tegas dan mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu
6. Setiap perbuatan korupsi mengandung penipuan, biasanya dilakukan oleh badan publik atau umum (masyarakat)
7. Setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan.<sup>27</sup>

Bila ditinjau dari jenisnya, J. Soewartojo membagi korupsi dalam beberapa jenis, yaitu :

1. Pungutan liar jenis tindak pidana, yaitu korupsi uang Negara, penghindaran dari pajak dan bea cukai, pemerasan dan penyuapan;
2. Pungutan liar jenis tindak pidana yang sulit pembuktiannya, yaitu komisi dalam kredit bank, komisi dalam tender proyek, imbalan jasa dalam pemberian ijin, kenaikan pangkat, pungutan terhadap uang perjalanan; pungli pada pos-pos pencegahan di jalan, pelabuhan, dan sebagainya;
3. Pungutan liar jenis pungutan tidak sah yang dilakukan oleh PEMDA, yaitu pungutan yang dilakukan tanpa ketetapan berdasarkan Peraturan daerah tetapi hanya dengan surat-surat keputusan saja;

---

<sup>27</sup> Shed Husein Alatas dalam Evi Hartanti, *Op Cit*, h. 11

4. Penyuapan, yaitu seorang pengusaha menawarkan uang atau jasa lain kepada seseorang atau keluarganya untuk suatu jasa bagi pemberi uang;
5. Pemerasan, yaitu orang yang memegang kekuasaan menuntut pembayaran uang atau jasa lain sebagai ganti atau timbale balik fasilitas yang diberikan;
6. Pencurian, yaitu orang yang berkuasa menyalahgunakan kekuasaannya dan mencuri harta rakyat, langsung, atau tidak langsung
7. Nepotisme, yaitu orang yang berkuasa memberikan kekuasaan dan fasilitas pada keluarga atau kerabatnya yang seharusnya orang lain juga dapat atau berhak bila dilakukan secara adil<sup>28</sup>

## 2. Kriteria Tindak Pidana Korupsi

Dalam tindak pidana korupsi ada beberapa kriterianya yaitu:

- a) Tipe Tindak Pidana Korupsi “Murni Merugikan Keuangan Negara”

Tindak pidana korupsi “murni merugikan keuangan Negara” adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang, pegawai negeri sipil, penyelenggaraan Negara yang secara melawan hukum, menyalahgunakan kegunaan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan melakukan perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara dan perekonomian Negara.

- b) Tipe Tindak Pidana Korupsi “Suap”

---

<sup>28</sup> *Ibid*

Tindak pidana korupsi “suap” pada prinsipnya adalah tidak berakibat langsung pada kerugian keuangan Negara ataupun perekonomian Negara, karena sejumlah uang atau benda berharga yang diterima oleh pegawai negeri sipil atau penyelenggara Negara sebagai hasil dari perbuatan melawan hukum, menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada, pada dasarnya karena jabatan atau kedudukan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi bukan berasal dari uang Negara atau aset Negara tetapi melainkan dari uang atau aset orang yang melakukan penyuapan.

Didalam peristiwa atau kejadian didalam tindak pidana korupsi atau “suap” selalu melibatkan peran aktif antara orang yang melakukan penyuapan dengan pegawai negeri sipil atau penyelenggara Negara sebagai pihak yang menerima suap, dengan disertai deal atau kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai besar atau nilai penyuapan yang akan di transaksikan dan cara-cara penyerahannya.

Berbeda dengan tindak pidana korupsi pemerasan yang berperan aktif adalah pegawai negeri sipil atau penyelenggara Negara yang meminta bahkan cenderung melakukan pemerasan kepada masyarakat yang memerlukan pelayanan ataupun bantuan dari pegawai negeri sipil atau penyelenggara Negara tersebut, juga lebih berbeda lagi kedua tindak pidana korupsi ini dengan tindak pidana

korupsi gratifikasi karena dalam tindak pidana korupsi gratifikasi pegawai negeri atau penyelenggara Negara tidak tahu menahu kalau akan diberi sejumlah uang ataupun benda berharga, tidak ada deal atau kesepakatan antara pegawai negeri sipil atau penyelenggara Negara dengan masyarakat yang akan member gratifikasi, tetapi secara sepihak dan tanpa diduga pegawai negeri sipil atau penyelenggara tersebut menerima pemberian uang atau gratifikasi.

c) Tindak Pidana Korupsi Pemerasan

Dalam hal tindak pidana korupsi pemerasan berbeda dengan tindak pidana suap juga dengan tindak pidana korupsi atau gratifikasi, sebenarnya dalam peristiwa tindak pidana korupsi pemerasan yang berperan aktif dalam hal pegawai negeri sipil atau tindak pidana korupsi yang meminta bahkan cenderung melakukan pemerasan kepada masyarakat yang memerlukan pelayanan ataupun bantuan dari pegawai negeri sipil ataupun penyelenggara Negara, yang disebabkan oleh beberapa factor ketidak mampun secara materil dari masyarakat yang memerlukan pelayanan atau bantuan dari pegawai negeri sipil atau penyelenggara Negara, sehingga terjadi tindak pidana pemerasan.

d) Tipe Tindak Pidana Korupsi Penyerobotan

Dalam hal tindak pidana korupsi penyerobotan sangat berbeda dengan tindak pidana suap dan tindak pidana gratifikasi, karena dalam hal peristiwa tindak pidana korupsi penyerobotan yang

berperan aktif dalam hal pidana korupsi adalah pegawai negeri sipil atau penyelenggara Negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah Negara yang di atasnya terdapat hak-hak yang dipakai, seolah-olah dalam hal penyerobotan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal kalau kita ketahui perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

e) Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi

Dalam tindak pidana korupsi gratifikasi sangat berbeda dengan tindak pidana korupsi suap dan pemerasan. Dalam tindak pidana korupsi gratifikasi tidak terjadi kesepakatan atau deal dengan beberapa besar nilai uang atau benda berharga dan dimana uang atau benda berharga tersebut dilakukan penyerahan serta siapa dan kapan uang atau benda berharga itu diserahkan, antara pemberi gratifikasi dengan pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima gratifikasi, tetapi dalam tindak pidana korupsi suap telah terjadi deal antara pemberi suap dengan pegawai negeri sipil atau penyelenggara Negara yang menerima suap, yaitu deal mengenai beberapa besar nilai uang atau benda berharga dan dimana uang atau benda berharga tersebut dilakukan penyerahan serta siapa dan kapan uang atau benda berharga itu diserahkan.

Tindak pidana korupsi gratifikasi juga berbeda dengan tindak pidana korupsi pemerasan karena dalam tindak pidana korupsi

pemerasan walaupun terjadi penyerahan sejumlah uang atau benda berharga dari korban pemerasan kepada pegawai negeri sipil atau penyelenggara Negara yang melakukan pemerasan tidak berdasarkan kesepakatan tetapi karena keterpaksaan.

f) Tipe Tindak Pidana Korupsi Percobaan, Pembantuan, dan Pemupakatan

Dalam hal tindak pidana korupsi percobaan, pembantuan, dan pemupakatan dilakukan masih atau hanya sebatas percobaan, pembantuan dan pemupakatan untuk melakukan tindak pidana korupsi, sehingga saksi hukum terhadap terpidana tindak pidana korupsi percobaan, pembantuan, dan pemupakatan pada umumnya dikurangi 1/3 (satu per tiga) dari ancaman pidana, dari penjelasan yang dijelaskan dalam penjelasan Pasal 15: ketentuan ini merupakan aturan khusus karena ancaman pidana pada percobaan dan perbuatan tindak pidana pada umumnya yang dikurangi 1/3 (satu per tiga) dari ancaman pidananya. Pelaku tindak pidana korupsi percobaan pembantuan dan pemupakatan dapat dijerat dengan Pasal 7 ayat 1 dengan denda paling singkat 2 tahun hingga lama 7 tahun dengan membayar denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 per setiap orang.

## C. Tinjauan Umum mengenai Hukum Pidana Korupsi

### 1. Teori Hukum Pidana

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum,

perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.<sup>29</sup> Atau suatu pertanggungjawaban yang wajib dilaksanakan oleh pelakunya berupa pelimpahan rasa ketidakenakan masyarakat. Tujuan pelimpahan rasa adalah supaya dapat dirasakan penderitaan atau kerugian yang dialami. Pemberian pelimpahan dilakukan oleh individu atau sekelompok orang yang berwenang untuk itu sebagai tugas yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Sementara bagi penerima limpahan dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya adalah berupa hukuman (dipidanakan).

Seseorang yang dipidana berarti dirinya menjalankan suatu hukuman untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dinilai kurang baik dan membahayakan kepentingan umum. Akan tetapi berat ringannya hukuman wajib dijalankan oleh yang bersalah mengenai perbuatannya tergantung dari penilaian masyarakat. Makanya untuk mengembalikan kepada suasana dan kehidupan yang bernilai baik diperlukan suatu pertanggungjawaban dari pelaku yang menciptakan ketidakseimbangan dengan memberikan suatu hukuman.<sup>30</sup> Definisi ini bukanlah suatu hukum yang mengandung norma-norma yang baru, melainkan hanya mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap norma-norma hukum yang berkenaan kepentingan umum.

---

<sup>29</sup> C. S. T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, cet. XI, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 257

<sup>30</sup> R. Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia, Edisi Revisi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 171

Pelanggaran adalah berhubungan dengan hal-hal kecil atau ringan dan diancam dengan hukuman denda, seperti supir mobil yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), bersepeda pada malam hari tanpa lampu, dan sebagainya. Sedangkan Kajahatan adalah berhubungan dengan hal-hal besar, seperti pembunuhan, penganiayaan, penghinaan, pencurian, dan sebagainya. Perbuatan- perbuatan ini sekalipun terjadi diantara orang-orang biasa, namun telah menjadi kepentingan umum, dan perkaranya diurus oleh Pengadilan Pidana. Dari itu, dalam hukum pidana yang bertindak atau membuat pengaduan (*klacht*) di muka Pengadilan Pidana bukan saja dari pihak korban sendiri, melainkan alat-alat kekuasaan negara seperti polisi, jaksa, dan hakim turut aktif. Berbeda dengan Pengadilan Perdata bahwa yang bertindak atau membuat pengaduan adalah dari pihak yang menjadi korban. Pihak inilah yang mengurus perkaranya ke dan di muka Pengadilan Perdata.

Pelanggaran dan kejahatan dalam bidang pidana terdapat perbedaan signifikan (kecil dan besar). Pelanggaran ialah mengenai hal-hal kecil atau ringan, yang diancam dengan hukuman denda, seperti tidak memiliki SIM bagi sopir mobil, tanpa lampu ketika bersepeda pada malam hari, dan sebagainya. Sedangkan kejahatan (*crime*) ialah mengenai soal-soal yang besar, yang diancam dengan hukuman yang berat, seperti pembunuhan, pencurian, dan lain-lain.

Pelanggaran terhadap kepentingan hukum setiap manusia mungkin dapat menimbulkan pertanyaan, apakah hal-hal itu tidak tergolong kedalam kepentingan perseorangan (privat) sebagaimana diatur dalam hukum

perdata. Pertanyaan seperti ini dalam hukum pidana tidak membuat peraturan-peraturan yang baru, melainkan mengambil dari peraturan-peraturan hukum lain yang bersifat kepentingan umum. Seperti peraturan-peraturan tentang jiwa, raga, milik, dan sebagainya dari setiap orang adalah telah termasuk hukum perdata.

Berkaitan norma untuk kepentingan umum, dalam hukum pidana, kepentingan masyarakat secara umum mempunyai pengertian sangat luas. Ketentuan-ketentuannya meliputi larangan-larangan merupakan juga ketentuan-ketentuan dalam kesopanan kesusilaan dan norma-norma suci agama. Namun dalam peristiwa hukumnya hal itu dapat merugikan masyarakat.<sup>31</sup> Tujuan hukum pidana dalam pandangan aliran modern (atau aliran kriminologis<sup>32</sup> adalah memperkembangkan penyelidikan terhadap kejahatan dan penjahat, asal usul, cara pencegahan, hukum pidana yang bermanfaat agar masyarakat terlindung dari kejahatan.

Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana apabila memenuhi unsur-unsur pidananya (*strafbaar feit*), terdiri dari:

- a) Unsur subjektif , adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

---

<sup>31</sup> R. Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia, Edisi Revisi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 171

<sup>32</sup> Bambang Waluyo, Narapidana dan Proses Pemasyrakatan, (Jakarta: Sinar Grafika, 1990), hlm. 19

- b) Unsur objektif, adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.<sup>33</sup>

Untuk menjaga keselamatan dan kepentingan umum, hukum pidana mengadakan satu jaminan yang istimewa terhadapnya, seperti dalam definisi hukum pidana (pernyataan pada bagian terakhir) bahwa perbuatan mana diancam dengan suatu hukuman (sanksi) yang bersifat siksaan. Hukuman berupa siksaan merupakan keistimewaan dan unsur terpenting dalam hukum pidana. Pelaksanaan hukuman (sanksi) sebagai tujuan hukum pidana adalah untuk memenuhi rasa adil yang dikehendaki oleh masyarakat. Secara konkrit tujuan hukum pidana tersebut ada dua, yaitu: a). Untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik; b). Untuk mendidik orang yang telah melakukan perbuatan tidak baik (kriminologi) supaya menjadi baik dan diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya.<sup>34</sup>

Berangkat dari masalah tersebut, maka dalam pandangan aliran kriminologis bahwa perlu tidaknya hukum pidana dalam teori pidana (strafrecht theorien) tidak terletak pada persoalan tujuantujuan yang hendak dicapai, akan tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai usaha-usaha perbaikan bagi terdakwa dapat mempunyai arti, oleh sebab itu

---

<sup>33</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm.193

<sup>34</sup> R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum..op cit* hlm 173

penggunaan pidana masih tetap diperlukan walaupun sebagai upaya terakhir.<sup>35</sup>

## 2. Teori Hukum Positif tentang Pidana Korupsi

Berkenaan dengan teori hukum pidana korupsi, dalam perspektif hukum positif mempunyai tempat dan peran penting dalam ruang lingkup hukum publik, karena hukum pidana korupsi turut memanifestasikan unsur filosofis ketatanegaraan sejak awal negara di bentuk, selain dari unsur yuridis dan sosiologisnya.<sup>36</sup> Bagaimana- pun bahwa hukum pidana tersebut disandarkan pada usaha untuk melindungi hak-hak individu beserta hak-hak komunalnya. Karenanya negara berkewenangan untuk menentukan perilaku yang bagaimana di sebut sebagai perbuatan pidana, seperti pidana korupsi dan ancaman hukuman/sanksi sebagai akibat perbuatan seseorang yang memenuhi rumusan peraturan Undang-undangan sebagai perbuatan pidana.<sup>37</sup>

Tindak pidana korupsi, menurut C. S. T. Kansil mengandung lima unsur, yaitu:

- a) Harus ada sesuatu kelakuan (*gedraging*);
- b) Kelakuan itu diatur dalam Undang-undang (*wettelijke omsschrijving*);
- c) Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak;

---

<sup>35</sup> Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Cet. II, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm 14

<sup>36</sup> J. Rimmelink, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm 5-6

<sup>37</sup> 6 Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekt Krmininologi*, (Jakarta: Refika Aditama, 2004), hlm. 140-141

- d) Kelakuan itu dapat diberatkan kepada pelaku; dan
- e) Kelakuan itu diancam dengan hukuman.<sup>38</sup>

Kelima unsur tersebut tampaknya sangat relevan berkenaan hukum pidana korupsi, yang tindak pidana korupsi dilakukan dengan serba rahasia dan karena penyalahgunaan wewenang dari jabatan yang dipercayanya. Setiap perbuatan yang merugikan pihak lain baik perorangan maupun masyarakat banyak dapat diancam dengan sanksi pidana. Dikenakan ancaman pidana korupsi, karena kelakuannya tanpa ada hak terhadap sesuatu kelakuan. Sanksi pidana yang dikenakan pada setiap pelanggaran peraturan perundang-undangan korupsi terletak pada tingkat kesalahan yang telah dilakukan. Kategori sanksi pidana adalah pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, dan pidana denda.<sup>39</sup>

Jenis penjatuhan pidana pada perkara tindak pidana korupsi adalah pidana mati, pidana penjara dan atau denda, dan pidana tambahan. Pidana mati yang dimaksudkan Hartanti adalah sama seperti dimaksudkan dalam UU No. 31 Tahun 1999 Pasal 2 ayat (2) sebagaimana dijelaskan di atas. Sedangkan maksud pidana tambahan dapat diambil intisarinya adalah mengantikan barang-barang yang diperoleh dari tindak pidana korupsi; pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sama dengan yang di korupsi; menutup seluruh atau sebagian perusahaan paling lama 1 tahun; pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau

---

<sup>38</sup> C. S. T. Kansil, dkk, *Tindak Pidana Dalam Undang-undang Nasional*, Jakarta: Jak Permata Aksara, 2009, hlm. 3

<sup>39</sup> *Ibid*

sebagian keuntungan tertentu; harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan di lelang apabila uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan; dan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda untuk membayar uang pengganti, maka pidana penjara tidak memenuhi maksimum sesuai UU No. 31 Tahun 1999 melainkan ditentukan oleh putusan pengadilan.<sup>40</sup>

### 3. Teori Tujuan Penerapan Sanksi Pidana Korupsi

Dalam hukum pidana terdapat berbagai teori yang mengkaji alasan-alasan yang membenarkan (*justification*) penjatuhan sanksi atau hukuman (*'uqūbat*) bagi tindak pidana. Meskipun demikian, penjatuhan sanksi mempunyai tujuan yang dikehendaki dan selanjutnya melahirkan teori-teori hukum terutama dalam hukum positif. Banyak mengandung nilai terhadap penjatuhan sanksi kepada pelaku tindak pidana dan tanpa dipungkiri tidak sedikit pula dirasakan perubahan dari akibat sanksi yang diberikan atau diterapkan.

Oleh karena banyak mengandung nilai manfaatnya dari tujuan sanksi (hukuman), maka sebelum timbulnya teori terbaru tentang tujuan sanksi pidana dalam hukum positif telah mengalami beberapa fase, yaitu sebagai berikut:

#### 1) Fase balasan perseorangan

Pada fase ini, hukuman berada di tangan perseorangan yang bertindak atas dasar perasaan hendak menjaga diri mereka dari penyerangan dan dasar naluri hendak membalas orang yang menyenggangnya.

---

<sup>40</sup> Evi Hartanti, Tindak Korupsi, Edisi II, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 14-15

2) Fase balasan Tuhan atau balasan umum

Adapun yang dimaksud balasan Tuhan adalah orang yang berbuat harus menebus kesalahannya. Sedangkan balasan umum adalah agar orang yang berbuat merasa jera dan orang lain pun tidak berani meniru perbuatannya. Hukuman yang didasarkan atas balasan ini tidak lepas dari unsur-unsur negatif, seperti berlebihan dan melampaui batas dalam memberikan hukuman.

3) Fase kemanusiaan

Pada fase kemanusiaan, prinsip-prinsip keadilan dan kasih sayang dalam mendidik dan memperbaiki diri orang yang berbuat telah mulai dipakai. Bahkan memberi pelajaran dan mengusahakan kebaikan terhadap diri pelaku merupakan tujuan utama. Pada fase ini muncul teori dari sarjana Italia Becaria yang mengatakan bahwa suatu hukuman harus dibatasi dengan batas-batas keadilan dan kepentingan sosial.

4) Fase keilmuan

Pada fase ini muncullah aliran yang didasarkan kepada tiga pikiran, yaitu: a) Hukuman mempunyai tugas dan tujuan ilmiah, yaitu melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan jarimah dengan cara pencegahan. b) Macam, masa, dan bentuk hukuman bukanlah aturan-aturan abstrak yang mengharuskan diperlakukannya pembuat-pembuat jarimah dalam tingkatan dan keadaan yang sama. Besarnya hukuman juga harus memperhatikan berbagai faktor, seperti keadaan

pelaku, faktor-faktor yang mendorongnya, dan keadaan di mana jarimah itu terjadi. c) Kegiatan masyarakat dalam memerangi jarimah, selain ditujukan kepada para pelakunya juga harus ditujukan untuk menanggulangi sebab-sebab dan faktor-faktor yang menimbulkan jarimah tersebut.<sup>41</sup>

Sesudah fase keilmuan kemudian muncullah teori gabungan yang menggabungkan antara teori tradisional yang berasaskan pikiran tentang keadilan dan kebebasan individu atau perseorangan dengan teori baru yang mendasarkan hukuman atas pembelaan terhadap masyarakat dari akibat-akibat jarimah. Menurut teori gabungan, hukuman (*'uqūbat*) mempunyai dua tugas, yaitu; mewujudkan prinsip keadilan (*al-'adl*) yang menghendaki agar dalam penjatuhan hukuman (*'uqūbat*) tidak boleh melebihi besar dan bahayanya jarimah itu sendiri; dan membela masyarakat dengan jalan mendasarkan hukuman (*'uqūbat*) pada kecondongan pelaku untuk melakukan jarimah serta pada keadaannya yang membahayakan.<sup>42</sup>

#### **D. Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Islam**

Tindak pidana korupsi dalam syariat Islam diatur dalam fiqh Jinayah. Berikut ini akan dibahas beberapa jenis tindak pidana (korupsi) menurut Fiqh Jinayah. Fiqh adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat praktis dan merupakan hasil analisis seorang mujtahid terhadap dalil-dalil yang terinci, baik yang terdapat dalam Al-quran maupun hadist. Secara

---

<sup>41</sup> 1 A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, cet. IV, (Jakarta: Bulan Bintang 1990), hlm 257-259

<sup>42</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fīqih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm 140

terminologis, jinayah didefinisikan dengan semua perbuatan yang dilarang dan mengandung kemudharatan terhadap jiwa atau selain jiwa.

adalah sebuah tindakan atau perbuatan seseorang yang mengancam keselamatan fisik dan tubuh manusia serta berpotensi menimbulkan kerugian pada harga diri dan harta kekayaan manusia sehingga tindakan atau perbuatan itu dianggap haram untuk dilakukan bahkan pelakunya harus dikenai sanksi hukum, baik diberikan di dunia maupun hukuman Allah kelak di akhirat.

Fiqh Jinayah adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat yang digali dan disimpulkan dari nash-nash keagamaan, baik Alquran maupun hadist, tentang kriminalitas, baik berkaitan dengan keamanan jiwa maupun anggota badan atau menyangkut seluruh aspek pancajawa syariat yang terdiri dari agama, jiwa, akal, kehormatan atau nasab, dan harta kekayaan maupun di luar pancajawa syariat tersebut

Ada beberapa hadist Rasulullah SAW yang mengatur tentang tindak pidana korupsi yakni antara lain

1. Larangan Mengambil yang bukan haknya meskipun seutas benang dan sebuah jarum

Nabi Muhammad Saw pernah bersabda, "Serahkanlah benang dan jarum. Hindarilah Al-ghulul, sebab ia akan mempermalukan orang yang melakukannya pada hari kiamat kelak". beginilah anjuran dari Rasulullah, melarang mengambil sesuatu yang bukan haknya walaupun hanya seutas benang dan sebuah jarum.

2. Bagikan segala sesuatu kepada yang berhak

Dari Ibnu Jarir dari Al-Dahhak, bahwa nabi mengirimkan beberapa orang pengintai kepada suatu daerah musuh. Kemudian daerah itu diperangi dan dikalahkan serta harta rampasan dibagi-bagi. Tetapi para pengintai tidak hadir ketika rampasan itu dibagi-bagi. Lalu ada diantara mereka menyangka, bahwa mereka tidak akan dapat bagian. Kemudian setelah mereka datang ternyata bagian untuk mereka telah disediakan. Maka turunlah ayat ini yang menegur sangkaan mereka yang buruk, sekaligus menyatakan bahwa nabi tidaklah berbuat curang dengan pembagian harta rampasan perang dan sekali-kali tidaklah nabi akan menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan diri beliau sendiri.

3. Larangan untuk mengambil sesuatu tanpa izin dari yang berhak

Bersumber dari Mu'adz bin Jabal yang berkata, "Rasulullah Saw telah mengutus saya ke Negeri Yaman. Ketika saya baru berangkat, ia mengirim seseorang untuk memanggil saya kembali, maka saya pun kembali." Nabi bersabda, "Apakah engkau mengetahui mengapa saya mengirim orang untuk menyuruhmu kembali? Janganlah kamu mengambil sesuatu apa pun tanpa izin saya, karena hal itu adalah Ghulul (korupsi). Barang siapa melakukan ghulul, ia akan membawa barang ghulul itu pada hari kiamat. Untuk itu saya memanggilmu, dan sekarang berangkatlah untuk tugasmu." (HR. At-Tirmidzi).

4. Pada hari kiamat orang akan mempertanggung jawabkan terhadap barang yang diambil secara tidak sah

Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah berkata, “Suatu hari Rasulullah saw berdiri ditengah-tengah kami. Beliau menyebut tentang ghulul, menganggapnya sebagai sesuatu yang sangat besar. Lalu beliau bersabda, “Sungguh aku akan mendapati seseorang di antara kalian pada hari kiamat datang dengan memikul unta yang melenguh-lenguh. “ Ia berkata, “Wahai Rasulullah tolonglah aku. “Maka aku menjawab, “Aku tidak memiliki sesuatupun dari Allah untuk itu. Sungguh aku telah menyampaikan semuanya kepadamu. Aku juga mendapati seseorang di antara kalian pada hari kiamat datang dengan memikul kambing yang mengembik-embik. “Ia berkata, ‘Wahai Rasulullah tolonglah aku.’ Maka aku menjawab, ‘Aku tidak memiliki sesuatupun dari Allah untuk itu. Sungguh aku telah menyampaikan semuanya. Aku juga mendapati seseorang di antara lain pada hari kiamat datang dengan memikul binatang yang mengeluarkan suara-suara keras. Ia berkata, ‘Wahai Rasulullah tolonglah aku.’ Maka aku menjawab, ‘ Aku tidak memiliki sesuatupun dari Allah untuk itu. Sungguh aku telah menyampaikan semuanya kepadamu. Aku juga akan mendapati seseorang di antara kalian pada hari kiamat datang dengan memikul kain dan baju-baju yang berkibar-kibar.’ Ia berkata, ‘Wahai Rasulullah tolonglah aku.’ Maka aku menjawab, ‘Aku tidak memiliki sesuatupun dari Allah untuk itu. Sungguh aku telah menyampaikan semuanya kepadamu. Aku mendapati seseorang di antara kalian pada hari kiamat datang dengan memikul barang-barang yang berharga.’ Ia berkata, ‘Wahai Rasulullah tolonglah aku.’ Maka aku


menjawab, 'aku tidak memiliki sesuatu apapun dari Allah untuk itu. Sungguh aku telah menyampaikan semuanya kepadamu.'" (HR. Bukhari)

5. Larangan Pejabat Publik untuk mengambil semua kekayaan publik secara tidak sah

Hadits ini menunjukkan bahwa pengertian ghulul tidak terbatas pada lingkup korupsi harta rampasan perang saja, melainkan mencakup semua kekayaan publik, yang diambil seorang pejabat secara tidak sah. Seperti tertuang dalam peringatan Rasulullah Saw kepada Mu'adz yang diangkat menjadi Gubernur Yaman, agar tidak mengambil sesuatu apa pun dari kekayaan negara yang ada di bawah kekuasaannya tanpa izin Rasulullah. Jika hal ini tetap dilakukan maka ia melakukan tindakan korupsi.

Telah menceritakan kepada kami Ubaid bin Isma'il, telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Hisyam dari ayahnya, dari Abu Humaid As Sa'idi mengatakan, Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam pernah mempekerjakan seorang laki-laki untuk mengelola zakat bani Sulaim yang sering dipanggil dengan nama Ibnu Al Latabiyah, tatkala dia datang, dia menghitungnya dan berkata; 'Ini adalah hartamu dan ini hadiah.' Spontan Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam berujar: "kenapa kamu tidak duduk-duduk saja di rumah ayahmu atau ibumu sampai hadiahmu datang kepadamu jika kamu jujur." Kemudian beliau berpidato di hadapan kami, memuja dan memuji Allah terus bersabda: "Amma ba'd. Sesungguhnya saya mempekerjakan salah seorang diantara kalian untuk mengumpulkan zakat yang telah Allah kuasakan kepadaku, lantas ia datang dan mengatakan; 'ini

hartamu dan ini hadiah yang diberikan kepadaku, ' kenapa dia tidak duduk-duduk saja di rumah ayahnya atau ibunya sampai hadiahnya datang kepadanya? Demi Allah, tidaklah salah seorang diantara kalian mengambil sesuatu yang bukan haknya, selain ia menjumpai Allah pada hari kiamat dengan memikul hak itu, aku tahu salah seorang diantara kalian menjumpai Allah dengan memikul unta yang mendengus, atau sapi yang melenguh, atau kambing yang mengembik." Kemudian beliau mengangkat tangannya hingga terlihat putih ketiaknya seraya mengatakan: "Ya Allah, bukankah aku telah menyampaikan apa yang kulihat dengan mataku dan kudengar dengan dua telingaku?" (HR. Bukhari).



## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Faktor yang menyebabkan maraknya perilaku KKN di Indonesia yang dilakukan para penyelenggara Negara

Dari berbagai kasus korupsi yang diuraikan di atas, maka terdapat 7 (tujuh) pola korupsi yang sering dilakukan oleh oknum-oknum pelaku tindak korupsi baik dari kalangan pemerintah maupun swasta. Ketujuh pola tersebut meliputi : (1) pola konvensional, (2) pola upeti, (2) pola komisi, (4) pola menjegal order, (5) pola perusahaan rekanan, (6) pola kuitansi fiktif dan (7) pola penyalahgunaan wewenang. Untuk menanggulangi terjadinya korupsi yang bermacam-macam jenisnya ini diperlukan strategi khusus dari semua bidang, meskipun untuk menghilangkan sama sekali praktik korupsi adalah sesuatu yang mustahil, tetapi setidaknya-tidaknya ada upaya untuk menekan terjadinya tindak korupsi. Strategi yang dibentuk hendaknya melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan pejabat struktur pemerintahan.

Pola terjadinya korupsi dapat dibedakan dalam tiga wilayah besar yaitu ; Pertama, bentuk penyalahgunaan kewenangan yang berdampak terjadinya korupsi adalah

Pertama; Mercenary abuse of power, penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh orang yang mempunyai suatu kewenangan tertentu yang bekerjasama dengan pihak lain dengan cara sogok-menyogok, suap, mengurangi standar spesifikasi atau volume dan penggelembungan dana (mark

up). Penyalahgunaan wewenang tipe seperti ini adalah biasanya non politis dan dilakukan oleh level pejabat yang tidak terlalu tinggi kedudukannya.

Kedua, Discretionary abuse of power, pada tipe ini penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat yang mempunyai kewenangan istimewa dengan mengeluarkan kebijakan tertentu misalnya keputusan Walikota/Bupati atau berbentuk peraturan daerah/keputusan Walikota/Bupati yang biasanya menjadikan mereka dapat bekerjasama dengan kawan/kelompok (despotis) maupun dengan keluarganya (nepotis).

Ketiga, Idiological abuse of power, hal ini dilakukan oleh pejabat untuk mengejar tujuan dan kepentingan tertentu dari kelompok atau partainya. Bisa juga terjadi dukungan kelompok pada pihak tertentu untuk menduduki jabatan strategis di birokrasi/lembaga eksekutif, dimana kelak mereka akan mendapatkan kompensasi dari tindakannya itu, hal ini yang sering disebut politik balas budi yang licik. Korupsi jenis inilah yang sangat berbahaya, karena dengan praktek ini semua elemen yang mendukung telah mendapatkan kompensasi.

Terjadinya korupsi disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu (1) sistem pemerintahan dan birokrasi yang memang kondusif untuk melakukan penyimpangan, (2) belum adanya sistem kontrol dari masyarakat yang kuat, dan belum adanya perangkat peraturan dan perundang-perundangan yang tegas.

Faktor lainnya adalah tindak lanjut dari setiap penemuan pelanggaran yang masih lemah dan belum menunjukkan “greget” oleh pimpinan instansi.

Terbukti dengan banyaknya penemuan yang ditutup secara tiba-tiba tanpa alasan yang jelas serta tekad dalam pemberantasan korupsi dan dalam penuntasan penyimpangan yang ada dari semua unsur tidak kelihatan. Disamping itu kurang memadainya sistem pertanggungjawaban organisasi pemerintah kepada masyarakat yang menyebabkan banyak proyek yang hanya sekedar pelengkap laporan kepada atasan.

Maka dapat digarisbawahi bahwa faktor yang menyebabkan maraknya perilaku KKN di Indonesia yang dilakukan para penyelenggara Negara

a. Aspek Perilaku individu

Apabila dilihat dari segi pelaku korupsi, sebab-sebab dia melakukan korupsi dapat berupa dorongan dari dalam dirinya, yang dapat pula dikatakan sebagai keinginan, niat, atau kesadaran untuk melakukan. Sebab-sebab manusia terdorong untuk melakukan korupsi antara lain : (a) sifat tamak manusia, (b) moral yang kurang kuat menghadapi godaan, (b) penghasilan kurang mencukupi kebutuhan hidup yang wajar, (d) kebutuhan hidup yang mendesak, (e) gaya hidup konsumtif, (f) tidak mau bekerja keras, (g) ajaran-ajaran agama kurang diterapkan secara benar.

Dalam teori kebutuhan Maslow, korupsi seharusnya hanya dilakukan oleh orang untuk memenuhi dua kebutuhan yang paling bawah dan logika lurus nya hanya dilakukan oleh komunitas masyarakat yang pas-pasan yang bertahan hidup, namun saat ini korupsi dilakukan oleh orang kaya, pendidikan tinggi.

b. Aspek Organisasi Kepemerintahan

Organisasi dalam hal ini adalah organisasi dalam arti yang luas, termasuk sistem pengorganisasian lingkungan masyarakat. Organisasi yang menjadi korban korupsi atau dimana korupsi terjadi biasanya memberi andil terjadinya korupsi karena membuka peluang atau kesempatan untuk terjadinya korupsi. Bilamana organisasi tersebut tidak membuka peluang sedikitpun bagi seseorang untuk melakukan korupsi, maka korupsi tidak akan terjadi. Aspek-aspek penyebab terjadinya korupsi dari sudut pandang organisasi ini meliputi: (a) kurang adanya teladan dari pimpinan, (b) tidak adanya kultur organisasi yang benar, (c) sistem akuntabilitas di instansi pemerintah kurang memadai, (d) manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasinya.

c. Aspek Peraturan Perundang-Undangan

Tindakan korupsi mudah timbul karena ada kelemahan di dalam peraturan perundang-undangan, yang dapat mencakup: (a) adanya peraturan perundang-undangan yang monolistik yang hanya menguntungkan kerabat dan “konco-konco” presiden, (b) kualitas peraturan perundang-undangan kurang memadai, (c) peraturan kurang disosialisasikan, (d) sanksi yang terlalu ringan, (e) penerapan sanksi yang tidak konsisten dan pandang bulu, (f) lemahnya bidang evaluasi dan revisi peraturan perundang-undangan. Beberapa ide strategis untuk menanggulangi kelemahan ini telah dibentuk oleh pemerintah

diantaranya dengan mendorong para pembuat undang-undang untuk melakukan evaluasi atas efektivitas suatu undang-undang secara terencana sejak undang-undang tersebut dibuat.

Lembaga-lembaga eksekutif (Bupati/Walikota dan jajarannya) dalam melakukan praktek korupsinya tidak selalu berdiri sendiri, akan tetapi melalui suatu kosnpirasi dengan para pengusaha atau dengan kelompok kepentingan lainnya misalnya, dalam hal penentuan tender pembangunan yang terlebih dahulu pengusaha menanamkan saham kekuasaannya lewat proses pembiayaan pengusaha dalam terpilihnya bupati/Walikota tersebut. Kemudian mereka secara bersama-sama dengan DPRD, Bupati/Walikota membuat kebijakan yang koruptif yang hanya menguntungkan sebagian kecil masyarakat yaitu para kolega, keluarga maupun kelompoknya sendiri. Dengan kemampuan lobi kelompok kepentingan dan pengusaha kepada pejabat publik yang berupa uang sogokan, hadiah, hibah dan berbagai bentuk pemberian yang mempunyai motif koruptif telah berhasil membawa pengusaha melancarkan aktifitas usahanya yang berlawanan dengan kehendak masyarakat, sehingga masyarakat hanya menikmati sisa-sisa ekonomi kaum borjuasi atau pemodal yang kapitalistik. Dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa terjadinya korupsi APBD sangat mungkin jika aspek peraturan perundang-undangan sangat lemah atau hanya menguntungkan pihak tertentu saja.

Lemahnya sistem peraturan perundang-undangan memberikan peluang untuk melakukan tindak pidana korupsi.

d. Aspek Pengawasan

Pengawasan yang dilakukan instansi terkait (BPKP, Itwil, Irjen, Bawasda) kurang bisa efektif karena beberapa faktor, diantaranya (a) adanya tumpang tindih pengawasan pada berbagai instansi, (b) kurangnya profesionalisme pengawas, (c) kurang adanya koordinasi antar pengawas (d) kurangnya kepatuhan terhadap etika hukum maupun pemerintahan oleh pengawas sendiri. hal ini sering kali para pengawas tersebut terlibat dalam praktik korupsi. belum lagi berkaitan dengan pengawasan eksternal yang dilakukan masyarakat dan media juga lemah, dengan demikian menambah deretan citra buruk pengawasan APBD yang sarat dengan korupsi. Hal ini sejalan dengan pendapatnya Baswir (1996) yang mengemukakan bahwa negara kita yang merupakan birokrasi patrimonial dan negara hegemonik tersebut menyebabkan lemahnya fungsi pengawasan, sehingga merebaklah budaya korupsi itu.

Secara umum pengawasan terbagi menjadi dua, yaitu pengawasan internal (pengawasan fungsional dan pengawasan langsung oleh pimpinan) serta pengawasan bersifat eksternal (pengawasan dari legislatif dan masyarakat). Dimana pengawasan ini kurang bisa efektif karena adanya beberapa faktor, diantaranya adanya tumpang tindih pengawasan pada berbagai instansi, kurang

profesionalismenya pengawas serta kurangnya kepatuhan pada etika hukum maupun pemerintahan oleh pengawas sendiri. Dan berkaitan dengan hal ini pengawas sendiri sering kali terlibat dalam praktek korupsi.

Faktor yang menyebabkan maraknya perilaku KKN di Indonesia yang dilakukan para penyelenggara Negara juga dapat ditelaah dari sisi sumber penyebabnya yakni faktor intern dan faktor intern para penyelenggara negara yakni eksekutif, legislatif dan yudikatif

#### 1. Faktor internal

Faktor ini sangatlah berhubungan erat dengan perilaku manusia, karena faktor internal disini berasal dari dalam diri setiap manusia. Faktor internal disini lebih mengarah kepada sifat yang dimiliki oleh manusia untuk melakukan tindak korupsi, yang diantaranya:

##### a. Sifat tamak atau rakus manusia

Manusia sangatlah mengenal yang namanya sifat tamak atau rakus, sifat tamak atau rakus itu adalah salah satu sifat yang dimiliki oleh orang yang selalu kurang atas apa yang dimilikinya atau bisa disebut juga kurangnya rasa syukur. Manusia selalu merasa tidak pernah cukup atas apa yang dicapainya, manusia selalu mempunyai hasrat yang berkobar dalam dirinya untuk selalu menambah harta dan kekayaan yang bisa membuat manusia itu sendiri untuk melakukan tindakan yang dinamakan

korupsi. Maka dari sinilah seseorang yang memiliki sifat tersebut akan lebih dekat dengan yang namanya korupsi. Apa lagi bila orang tersebut menjadi pemimpin dalam suatu lembaga maka orang tersebut akan terus melakukan yang namanya korupsi.

b. Moral yang kurang kuat

Seseorang haruslah memiliki kekonsistenan dalam dirinya, karena dengan sifat seseorang yang kurang konsisten atau bisa dibidang moralnya kurang kuat maka orang tersebut akan lebih mudah untuk melakukan yang namanya korupsi. Tindakan tersebut bisa saja datang terhadap seseorang yang kurang konsisten dalam dirinya, baik pengaruh itu berasal dari luar, dalam dirinya, atasan maupun bawahan.

c. Gaya hidup yang konsumtif

Setiap orang akan memiliki suatu gaya hidup masing-masing, dan salah satu diantaranya yaitu gaya hidup konsumtif. Konsumtif disini sangatlah berhubungan erat dengan yang namanya pendapatan setiap individu. Jika pendapatan orang tersebut lebih kecil dari gaya hidup tersebut, maka tidak menutup kemungkinan kalau orang tersebut juga akan melakukan tindakan korupsi. Karena pendapatan tersebut tidak imbang dengan apa yang telah dikonsumsinya.

2. Faktor eksternal

Faktor eksternal disini merupakan suatu kebalikan dari faktor internal, jika di faktor internal berasal dari dalam diri manusia maka beda halnya dengan faktor eksternal. Faktor eksternal disini lebih condong terhadap pengaruh dari luar diri seseorang. Dan adapun beberapa aspek yang terdapat dalam faktor internal tersebut.

a. Politik

Politik merupakan suatu faktor yang didalamnya sangat banyak kecurangan mulai dari bawahan sampai atasan dalam setiap organisasi. Didalam politik ini sangatlah banyak orang yang bermain-main tidak jujur didalamnya. Orang-orang tersebut biasanya suka melakukan kompromi, dari situlah suatu tindakan korupsi akan mudah muncul dan biasanya bersifat tertutup tanpa ada orang yang tahu.

b. Ekonomi

Ekonomi sangatlah familiar ditelinga banyak orang, karena dari ekonomi itulah seseorang mampu mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Didalam ekonomi setiap manusia akan mengenal yang namanya pendapatan dan kebutuhan, karena apabila suatu pendapatan lebih rendah dari pada kebutuhan maka orang tersebut akan melakukan segala cara yang didalamnya juga terdapat suatu tindakan korupsi.

c. Hukum

Didalam suatu hukum juga bisa terjadi yang namanya korupsi, karena didalam hukum tersebut banyak orang-orang yang tersusun secara struktural yang mana mampu mendatangkan permainan-permainan curang. Suatu aturan yang berada di dalam hukum tidak semuanya berjalan murni pasti ada manipulasi didalamnya tanpa sepengetahuan orang banyak.

Hukum disini akan secara mudah dipermainkan oleh siapa saja yang berada didalamnya. Baik itu dilakukan oleh pakar hukum ataupun ahli hukum yang lain maka tidak menutup kemungkinan kalau di dalam korupsi bakal terjadi yang namanya korupsi.

d. Organisasi

Suatu organisasi sangatlah sensitif dengan yang namanya korupsi, karena didalam suatu organisasi terdapat banyak orang yang terdiri dari ketua sampai anggotanya. Hubungan antara atasan dan bawahan akan mengakibatkan suatu kesepakatan yang bersifat negatif yang mana bisa dengan tindakan korupsi. karena di setiap organisasi sangat sulit menemukan seseorang yang jujur didalamnya, sekaligus orang itu jujur maka lama kelamaan orang tersebut akan terpengaruh juga untuk melakukan tindak korupsi.

## **B. Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Melakukan Pemberantasan Korupsi di Indonesia**

Negara Indonesia adalah negara hukum, bentuk aplikasi dari negara hukum ini adalah dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selama ini korupsi sangat sulit untuk diberantas dalam kehidupan di Indonesia bahkan di belahan dunia lainnya. Karena korupsi adalah suatu kejahatan yang sangat besar dan merupakan perbuatan tindak pidana korupsi termasuk dalam extra ordinary crime (kejahatan luar biasa) yang membutuhkan penanganan khusus oleh suatu badan atau lembaga independen yang khusus berwenang mengurus masalah penanganan tindak pidana korupsi tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Maka, dengan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini, diharapkan mampu menjadi salah satu alternatif penegakan hukum di Indonesia dalam melaksanakan hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Bukan sekedar alternatif penegakan hukum semata yang ada di Indonesia dalam melaksanakan hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi, tetapi menjadikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga yang kuat dan independen dalam penanganan kasus korupsi yang telah lama ada di Indonesia

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga baru yang dibentuk dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002, bisa dikatakan sebagai suatu organisasi superboddy yang memiliki kewenangan yang tidak dimiliki oleh lembaga penegak hukum yang lain, khususnya dalam masalah

penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Mulai dari penyelidikan, penyidik adalah penyidik pada KPK yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK. Penyelidikan dilakukan untuk mencari unsur tindak pidana dari sebuah peristiwa. Sedangkan, penyidik adalah penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, dan penuntut adalah penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Seperti yang tertera di dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi pada Pasal 6 huruf c. Dimana Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam satu atap lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut.

Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah tertuang di dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi pada Pasal 6 yang mempunyai kewenangan dalam hal penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tanpa dengan melibatkan aparat penegak hukum atau lembaga hukum yang lain. Dimana aturan ini memang digunakan untuk lebih menjaga keindependensian sebuah lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sesungguhnya telah menjelaskan tugas, wewenang, dan kewajiban lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

dalam menjalankan fungsi lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut, karena lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut sangat dibutuhkan dalam penegakan hukum yang kaitannya dengan kejahatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara. Karena apabila kasus-kasus tindak pidana korupsi ditangani oleh penegak hukum yang lain, seperti kepolisian dan kejaksaan, maka di khawatirkan akan menimbulkan intervensi dari pemegang kuasa. Maka dengan adanya Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menangani kasus tindak pidana korupsi yang obyeknya adalah para pejabat, dan penyelenggara negara.

Peran yang dimaksud di sini adalah peran yang memang lebih bisa menjadikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga penegak hukum yang memang termasuk dalam kategori lembaga khusus untuk menangani kasus tindak pidana korupsi. Memang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang ditangani hanya kasus yang berhubungan dengan korupsi, pencucian uang, dan suap menyuap yang obyeknya adalah para pejabat, para penyelenggara negara, serta para penegak hukum yang melakukan kejahatan tindak pidana korupsi. Dengan begtu kejahatan tindak pidana korupsi memang harus memerlukan suatu penanganan yang dilakukan oleh lembaga yang khusus untu menangani kasus tindak pidana korupsi serta lembaga tersebut harus independen dan tidak memiliki kepentingan dengan kelompok atau golongan

Adanya peran yang penulis maksud di dalam lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa sesungguhnya

kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) apabila dilihat dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) sudah cukup kuat dan sudah bisa membuat lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaksanakan tugasnya yang sangat berat dalam memberantas kejahatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para pejabat negara, penyelenggara negara. Bahkan di era yang lebih modern ini, korupsi terkadang dilakukan dengan cara berjamaah atau bersama-sama yang melibatkan banyak orang, serta lebih cerdas lagi para koruptor menyembungkan hartanya dari hasil korupsi, agar tidak mudah dilacak oleh aparat penegak hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau bahkan bisa juga dengan cara melibatkan tangan orang lain yang sesungguhnya itu adalah orang mereka.

Maka dengan begitu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memang membutuhkan para pegawai yang sangat independensi dan kredibilitas yang tinggi serta memiliki tingkat kejujuran yang tinggi. Karena penanganan kasus didalam Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sangat kompleks dan membutuhkan orang-orang yang cepat serta sigap dalam bekerja menangani kasus-kasus yang dihadapinya, karena korupsi sekarang tidak seperti korupsi di era masa lalu. Korupsi sekarang lebih maju cara para koruptor untuk bisa melakukan kejahatan tindak pidana korupsi tersebut. Tetapi para koruptor masa lalu, yang mereka pakai dalam melakukan tindak pidana kejahatan menggunakan cara konvensional, jadi penanganannya tidak sekompleks dimasa sekarang.

Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang membutuhkan orang-orang yang independen dan mempunyai kredibilitas yang tinggi, biasanya ditaruh di dalam bagian penyelidikan, penyidikan, serta penuntutan di dalam lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut. Karena di dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, adalah suatu proses yang memang diperlukan kehati-hatian dalam melakukan segala tindakan dalam rangka untuk melakukan tugas yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Karena ketiga proses tersebut adalah menentukan seorang tersangka, bisa diadili di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) agar terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Aturan fungsi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan ini berbeda dengan fungsi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutat yang berada di bawah lembaga kepolisian dan kejaksaan yang secara umum diatur dalam Pasal 1 Bab 1 Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Karena fungsi penyelidikan, penyidikan, penuntutan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi KPK tidak terlalu terlihat karena terbatasnya ruang lingkup cakupan penanganan KPK dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK dalam Pasal 11 yaitu

senilai Rp. 1.000.000.000,00. Ini membuat Peran dari KPK sendiri hanya seputar angka yang sangat besar, dan membuat kasus dibawahnya tidak tersentuh KPK.

Pada praktiknya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki banyak kesulitan dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap para pelaku kejahatan tindak pidana korupsi tersebut. Misalnya, Komisi Pemberantasan Korupsi menangani suatu kasus yang melibatkan para aparaturnya penegak hukum. Di mana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sering mengalami kekalahan di dalam sidang praperadilan, padahal sesungguhnya Komisi Pemberantasan Korupsi tidak mengenal yang namanya SP3 (Surat Perintah Pemberhentian Penyelidikan). Komisi Pemberantasan Korupsi sering mengalami kekalahan karena yang dipermasalahkan adalah tentang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena yang melakukan tugas tersebut bukan dari kalangan kejaksaan atau dari kepolisian RI, akan tetapi dari lingkup Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Padahal telah dijelaskan di dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 dalam Pasal 11, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki hak untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang :

- a) Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang-orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi

yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara.

- b) Mendapatkan perhatian yang meresahkan masyarakat, dan/atau.
- c) Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah)

Disinilah yang menjadi tumpang tindih peranan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kejaksaan, dan kepolisian. Yang mana ketiga lembaga ini memiliki tugas dan peranan yang sama dalam melakukan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Maka, seharusnya ada satu sisi pembeda kekhususan di dalam undang-undang yang mengatur peranan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kejaksaan, dan kepolisian. Agar terciptanya suatu peradilan yang memiliki kredibilitas yang tinggi dan tidak menimbulkan kebingungan dikalangan masyarakat.

Peran tersebut sangat dibutuhkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melaksanakan tugas Komisi Pemberantasan Korupsi. Walaupun tugas dan peranan KPK telah jelas diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 di dalam Bab II di dalam Pasal 6 hingga Pasal 15 yang telah mengatur sedemikian rupa agar kewenangan Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) semakin kuat. Tetapi, undang-undang tersebut masih terbentur dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang masih berlaku untuk beracara di dalam peradilan Indonesia. Misalnya, dalam hal penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah

diatur di dalam bagian kesatuan penyelidikan dan penyidikan yang berada dalam Pasal 4 tentang penyelidikan, Pasal 6 tentang penyidikan, dan bagian ketiga penuntut umum di dalam Pasal 13. Pasal-Pasal inilah yang menjadikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkadang sering mengalami kesusahan dalam menjalankan tugas dan peranannya atau mengalami kekalahan di dalam sidang pra peradilan.

Penanganan tersebut harus dibuktikan dengan adanya suatu kebijakan atau aturan yang dibuat oleh eksekutif bersama legislatif yang berisi suatu aturan agar memperluas ruang gerak dari KPK itu sendiri dalam melakukan pemberantasan Korupsi tidak hanya fokus pada nilai yang besar saja, tapi pada kasus yang kecil agar korupsi dapat ditangani seluruhnya.

### **C. Peran KPK dalam pencegahan perilaku KKN oleh Penyelenggara Negara di Indonesia**

Komisi Pemberantasan Korupsi atau disingkat menjadi KPK adalah komisi di Indonesia yang dibentuk pada tahun 2003 untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi di Indonesia. Komisi ini didirikan berdasarkan kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Visi KPK adalah menjadi lembaga penggerak pemberantasan korupsi yang berintegritas, efektif, dan efisien Misi KPK adalah sebagai berikut melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan TPK, melakukan supervisi terhadap instansi yang

berwenang melakukan pemberantasan TPK, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap TPK, melakukan tindakan-tindakan pencegahan TPK, melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Tugas dan Peran KPK koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Wewenang KPK adalah mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi, menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi, meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait, melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi dan meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

Peran KPK dalam pencegahan perilaku KKN oleh Penyelenggara Negara di Indonesia adalah bahwa KPK mempunyai banyak cara untuk menelusuri kasus-kasus dugaan korupsi, mulai dari menyadap saluran

telepon hingga memantau rekening tabungan tersangka yang diduga korupsi.

Lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didasarkan pada perkembangan pemikiran di dunia hukum bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa. Label demikian dianggap tepat untuk disematkan dalam konteks Indonesia, mengingat daya rusak praktek korupsi telah mencapai level tinggi. Maka, tak mengherankan jika hingga hari ini Indonesia masih terjebak dalam suatu kondisi sosial-ekonomi dan politik yang memprihatinkan.

Pada saat ini, peran KPK nampaknya mengalami kemajuan dan terlihat semakin kuat dalam mengatasi masalah korupsi. Langkah berani KPK nampaknya telah membuahkan hasil. Dengan dilindungi Undang-Undang, KPK kini bergerak semakin taktis dan yakin. Terlihat bahwa hukum kini mulai menguasai dan paling kuat peranannya Indonesia, mengalahkan kekuatan politis. Terbukti dengan ditetapkannya Menpora sebagai tersangka dan di cekal ke luar Negeri, Andi Mallarangeng langsung lumpuh, terpaksa mengundurkan diri baik dari jabatan maupun sebagai anggota Partai Demokrat. Tidak ada kekuatan politis yang bisa melindunginya. Demikian juga dengan penetapan Irjen Djoko Susilo sebagai tersangka dan langsung ditahan, terlihat sebagai sesuatu yang tidak terbayangkan di masa lalu.

Peran KPK tidak hanya menindak koruptor di dalam negeri, tapi juga membantu negara internasional memerangi korupsi di antaranya

membantu negara lain mengungkap skandal korupsi di negara tersebut. Peran KPK dalam pemberantasan penyuapan pejabat asing atau orang asing dalam bentuk mengungkap kasus yang ada di negaranya. Yang menjadi persoalan bagi KPK adalah bagaimana mengatasi permasalahan penyidik yang terus menyusut. Kedua belah pihak, KPK dan Polri kepentingannya sama sesuai dengan konsep masing-masing instansinya. Yang dibutuhkan kini adalah bagaimana membangun komunikasi. Pejabat KPK seharusnya lebih pintar agar penyidik tidak habis. Korupsi jelas sangat berbahaya dan akan menghancurkan negara dalam jangka panjang apabila dibiarkan. Semangat memberantas korupsi bukan hanya menindak pelaku, tetapi bagaimana merubah mental anak bangsa. Walau prestasi pemberantasan korupsi yang diukur dari CPI hasilnya belum menggembirakan, tetapi bangsa ini telah berani berbuat dan memutuskan sesuatu dalam memperbaiki diri menuju cita-cita luhurnya. Semoga kita bersama tetap yakin bahwa Indonesia akan menjadi lebih maju sejajar dengan negara-negara besar lainnya.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**


Dari pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor yang menyebabkan maraknya perilaku KKN di Indonesia yang dilakukan para penyelenggara Negara adalah: Aspek Perilaku individu, Aspek Organisasi Pemerintahan, Aspek Peraturan Perundang-Undangan dan Aspek Pengawasan
2. Peran Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan pemberantasan Korupsi telah tepat dan benar. Hanya saja peran dari KPK itu sendiri tidak terlalu signifikan dikarenakan adanya aturan minimal dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yaitu dalam pasal 11 senilai Rp, 1.000.000.000,00. Ini menjadikan banyaknya kasus korupsi kecil yang masih ditangani oleh aparat yang lain, yang tidak diketahui masyarakat umum.
3. Tugas dan Peran KPK adalah koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara sehingga peran KPK dalam pencegahan perilaku KKN oleh Penyelenggara

Negara di Indonesia secara yuridis tidak dimiliki oleh KPK, namun melalui pelaksanaan tugas dan kewenangannya, KPK dapat mencegah tindak pidana korupsi dengan efek jera.

## **B. Saran**

1. Adanya pembatasan nilai korupsi yang diatur dalam Undang-Undang membuat peran dari KPK itu sendiri tidak terlihat. Dan juga perlunya transparansi dari tindakan korupsi yang tertangkap kepada masyarakat maupun pemerintah.
2. Penanganan dan penindakan terhadap tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi harus lebih tegas dan tidak dilatarbelakangi unsur politik.
3. Peran serta masyarakat diperlukan juga untuk pengungkapan kasus korupsi, bukan sekedar gerakan moral sebagaimana telah dilakukan oleh negara-negara lain yang telah berhasil memberantas tindak pidana korupsi



## DAFTAR PUSTAKA

- A. Hanafi, 1990, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, cet. IV, Bulan Bintang, Jakarta;
- Adami Chazawi, 2016, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta;
- Ahmad Wardi Muslich, 2004, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fiqih Jinayah*, Sinar Grafika, Jakarta;
- Alfitra, 2011, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Raih Asa Sukses, Jakarta;
- Amanda Lestari Putri Lubis, 2011, *Upaya dan Tindakan Hukum (dalam Kasus Penyalahgunaan Kewenangan)*, Cintya Press, Jakarta;
- Bambang Waluyo, 1990, *Narapidana dan Proses Pemasyarakatan*, Sinar Grafika, Jakarta;
- Bambang Wijayanto, *Evaluasi Gerakan Anti Korupsi*, Makalah dalam Lokakarya Maintreaming Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi Islam, 29 November 2005 di UIN Syarif Hidayatullah;
- C. S. T. Kansil, 1994, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. XI, Balai Pustaka, Jakarta;
- \_\_\_\_\_, 2009, *Tindak Pidana Dalam Undang-undang Nasional*, Jala Permata Aksara, Jakarta;
- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar dan Syarif Fadillah, 2009, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung;
- Convelo G. Cevilla, dkk, 1993, *Pengantar Metode Penelitian*, Universitas Indonesia, Jakarta;
- Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta;
- \_\_\_\_\_, 2007, *Tindak Korupsi*, Edisi II, Sinar Grafika, Jakarta;
- Henry Campbell Black, 1990, *Black's Law Dictionary*, Edisi VI, West Publishing, St. Paul Minesota;
- J. Remmelink, 2003, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta;

- Jawade Hafidz Arsyad, 2013, *Korupsi dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta;
- LJ. Moloeng, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung;
- Mardalis, 1999, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta;
- Monang Siahaan, 2014, *Perjalanan Komisi Pemberantasan Korupsi Penuh Onak Duri*, Elex Media Komputindo, Kompas Gramedia Group, Jakarta;
- Muhammad Yamin, 2012, *Tindak Pidana Khusus*, Pustaka Setia, Bandung;
- Nana Syaodih Sukmadinata, 2004, *Penelitian dalam Pendidikan, Kurikulum dan Pembelajaran*, PPs UPI, Bandung;
- Ninie Suparni, 2007, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Cet. II, Sinar Grafika, Jakarta;
- P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung;
- R. AbdoelDjamali, 2006, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, RajaGrafindo Persada, Jakarta;
- \_\_\_\_\_, 2006, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta;
- Romli Atmasasmita, 2004, *Teori dan Kapita Selekta Krmininologi*, Refika Aditama, Jakarta;
- Soerjono Soekanto, 1982, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali., Jakarta;
- Surya Fermana, 2009, *Kebijakan Publik, Sebuah Tinjauan Filosofis*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media;
- Syaifuddin Azwar, 2004, *Metode Penelitian* . Pustaka pelajar, Yogyakarta;
- Syed Hussain Alatas, 1987, *Korupsi Sifat, Sebab dan Fungsi*. LP3S, Jakarta;
- Ulang Mangun Sosiawan, Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, No:10/E/EPT/2019;

**Internet:**

<https://acch.kpk.go.id/id/jejak-pemberantasan/8-uu-30-tahun-2002-komisi-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi>

